

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara pihak-pihak :

PEMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HASYIM, SH.**, Advokat/penasehat hukum, beralamat di Jalan Anggur I No.4A, Kota Palu, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

M E L A W A N

TERMOHON umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Juli 2011 yang telah

Halaman 1 dari 50 hal.

Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 11 Juli 2011 dibawah register Perkara Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal -- Juni 1993 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu Sulawesi Selatan) kutipan Akta Nikah Nomor --/- -/VI/1993 tanggal -- Juni 1993) ;
2. Bahwa setelah pernikahan pemohon dan Termohon tinggal di Polmas, Sul-Bar selama kurang lebih 5 tahun lalu pindah ke Palu sejak 1998 hingga sekarang, dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I** , umur 17 tahun ;
 - b. **ANAK II** , umur 14 tahun ;
 - c. **ANAK III** , umur 5 tahun ;
 - d. **ANAK IV** , umur 3 tahun ;
3. Bahwa sebelumnya, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri. Namun pada November 2010 rumah tangga tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Termohon memiliki Pria Idaman Lain, Pemohon tidak dapat menerima hal tersebut. Akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 hingga sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini berkenan untuk memutus perkara dengan putusan
sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, namun tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa upaya damai juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi oleh mediator HILMAH ISMAIL, S.HI namun tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang

Halaman 3 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan **Jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Point pertama benar ;
2. Poin kedua juga benar ;
3. Pada poin ketiga tidak benar ;

Kejadian yang sebenarnya adalah pada akhir bulan Oktober 2010, suami saya mengamuk di rumah menyiksa saya sampai babak belur karena menuduh saya melakukan perselingkuhan hanya karena Pemohon tahu kalau akhir-akhir bulan itu banyak teman-teman lama saya menghubungi saya lewat handphone ;

Pada bulan Agustus 2008, saya mengikuti suami saya ke Makassar dalam rangka melanjutkan pendidikan S2 di UNM, jadi sewaktu-waktu saya pulang ke kampung jika ada acara-acara keluarga karena saya pikir Makassar dekat ke kampung dan saya sudah 12 tahun waktu itu berada di Palu. Pada saat itu, saya banyak bertemu teman-teman lama mulai dari teman SMP, SMA sampai teman-teman kuliah jadi otomatis kami saling tukaran nomor HP. Maka sejak saat itulah saya banyak berhubungan kembali dengan teman-teman yang bahkan sudah ada puluhan tahun tidak bertemu apalagi berkomunikasi ;

Dalam hal ini salahkan jika kita bersilaturahmi kembali dengan teman-teman lama kita baik yang laki-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki maupun yang perempuan, walaupun itu hanya melalui hubungan telepon ataupun hanya sekedar SMS ;

Maka sejak bulan itulah Pemohon selalu menyiksa saya baik secara fisik maupun bathin. Pemohon tidak mau menerima penjelasan saya dan malah tuduhannya sangat diluar batas ;

Kemarahannya sangat di luar batas kemanusiaan, bukan cuma memukuli saya, Pemohon menjambak rambut saya, menarik badan saya kesana kemari seperti binatang sampai kadang baju ikut robek, sampai Pemohon pernah dua kali mencekik leher saya dan mencakar- cakar wajah saya hingga berdarah- darah hanya karena Pemohon memaksa saya mengakui perbuatan yang sangat tidak pernah saya lakukan ;

Istilahnya hari ini Pemohon siksa saya besoknya Pemohon sendiri yang minta maaf sambil mengatakan bahwa Pemohon juga punya banyak kesalahan sama saya, tapi 5 hari kemudian Pemohon marah lagi disiksa lagi kemudian Pemohon baik lagi dan 3 hari kemudian Pemohon kambuh lagi marahnya, pokoknya begitu terus berulang- ulang sampai saya bertahan kurang lebih 5 bulan dalam penyiksaannya ;

Sampai akhirnya saya tidak sanggup lagi disiksa dan sampai- sampai setiap Pemohon marah, pasti Pemohon juga mengusir saya untuk keluar dari rumah, maka pada awal Maret 2011 saya memutuskan untuk sementara saya tinggalkan rumah ;

Halaman 5 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalaupun Pemohon ada di rumah saya tidak pernah tenang karena saya sudah merasa ketakutan karena pernah juga Pemohon pulang dari mengajar langsung memukuli saya sampai menyiram tubuh saya dengan kopi ;

Saya tetap bertahan dalam penyiksaannya selama 5 bulan demi keutuhan rumah tangga dan anak-anak yang masih kecil- kecil, tapi akhirnya kesabaran saya ada batasnya ;

Perlu diketahui bahwa saya tinggalkan rumah bukan karena saya ingin bercerai tapi semata- mata saya ingin menjaga mental anak- anak saya karena mereka selalu melihat saya disiksa dan dipukuli sama bapaknya, saya juga ingin menenangkan diri sedikit dan merasa mungkin dengan kepergian saya sementara waktu suami saya bisa instropeksi diri dan lebih dewasa melihat setiap persoalan, jangan setiap semua persoalan disikapi dengan pikiran negatif yang bisa merusak jiwa ;

Pada dasarnya suami saya memang dari dulu orangnya curigaan apalagi kalau Pemohon tahu ada teman laki- laki yang menghubungi saya, dan terlebih lagi jika sampai teman laki- laki itu pernah dekat atau jadi teman spesial sewaktu sekolah. Dulu sewaktu masih kuliah saja ada dosen saya yang dekat dan akrab dengan saya karena kebetulan Dosen pembimbing saya di Posko KKN dituduh juga saya selingkuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya sudah pernah disuruh bersumpah beberapa kali hanya karena tuduhannya sudah diluar batas kesusilaan, tapi tetap saja Pemohon mengulang-ulang kemarahannya dan kembali fisik saya disertai dengan kata-kata yang tidak senonoh yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang pendidik yang apalagi bertitel S.2 ;

Sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anak saya, demi Allah saya tidak pernah melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan kepada saya, dan sebenarnya persoalan ini sudah selesai akhir Januari lalu, tapi saya tidak tahu mengapa Pemohon mengungkit kembali dan akhirnya berujung pada gugatan cerai yang Pemohon ajukan terhadap saya. Demi Allah demi Rasul, saya tidak pernah punya niat untuk mencari laki-laki lain selain suami saya sebagai bapak dari anak-anak saya dan untuk itu saya mohon agar gugatan perceraian ini jangan dikabulkan karena saya tidak pernah mau bercerai sejelek apapun watak dan sifat temperamennya, karena saya tidak mau anak-anak saya jadi korban apalagi sudah 18 tahun saya hidup bersama dengan Pemohon ;

Adapun gugatan ini sampai ke meja Pengadilan betul-betul diluar harapan saya, karena saya sebagai isteri seorang Pegawai Negeri Sipil sama sekali tidak pernah mendapat panggilan untuk di BAP di instansi yang terkait ;

Halaman 7 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan Maret 2011, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada saya dan anak-anak kami, terutama 2 orang anak kami yang masih kecil bernama **ANAK III** dan **ANAK IV** ;

Dan apabila Pemohon tetap ingin menceraikan saya, maka saya menuntut berupa :

1. Nafkah lampau selama 7 bulan sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan, terhitung dari bulan Maret sampai sekarang ;
2. Biaya untuk 4 orang anak yang ada di bawah pengasuhan saya sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan dan mohon mengikuti kenaikan gaji PNS ;
3. Rumah BTN yang terletak di **Kota Palu** diserahkan atas nama ke empat anak kami ;
4. Motor Mio warna kuning emas agar diberikan kepada anak kami yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** untuk kepentingan Sekolah mereka ;
5. Pemeliharaan ke empat anak-anak kami yang bernama :
 - **ANAK I** , umur 17 tahun ;
 - **ANAK II** , umur 14 tahun ;
 - **ANAK III** , umur 5 tahun ;
 - **ANAK IV** , umur 3 tahun ;

Agar tetap dalam asuhan Termohon ;

6. Mohon agar harta bawaan saya dari orangtua diganti yaitu berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gelang Emas sebesar 10 gram, Pemohon jual ;
- Kalung emas sebesar 10 gram, Pemohon gadai hingga akhirnya dilelang ;
- Anting-anting emas sebesar 2 gram, Pemohon jual tanpa sepengetahuan Termohon ;
- Cincin anak-anak pemberian orangtua Termohon masing-masing seberat 1 gram, Pemohon jual tanpa sepengetahuan Termohon ;
- Cincin emas dari orangtua Termohon seberat 7 gram, yang digadai pada bulan puasa tahun lalu atas suruhan Pemohon dan sampai sekarang belum ditebus dan sudah 3 kali Termohon bayar bunganya ;
- 1 buah cincin emas seberat 2 ½ gram, Pemohon suruh jual pada tahun lalu juga dari orang tua Termohon ;

Demikian Jawaban saya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut ;

A. Menolak Permohonan Pemohon ;

B. Mengabulkan gugatan Termohon (apabila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon) berupa :

1. Nafkah lampau selama 7 bulan sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan, terhitung dari bulan Maret

Halaman 9 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang ;

2. Biaya untuk 4 orang anak yang ada di bawah pengasuhan saya sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan dan mohon mengikuti kenaikan gaji PNS ;

3. Rumah BTN yang terletak di **Kota Palu** diserahkan atas nama ke empat anak kami ;

4. Motor Mio warna kuning emas agar diberikan kepada anak kami yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** untuk kepentingan Sekolah mereka ;

5. Pemeliharaan ke empat anak-anak kami yang bernama :

- a. **ANAK I** , umur 17 tahun ;
- b. **ANAK II** , umur 14 tahun ;
- c. **ANAK III** , umur 5 tahun ;
- d. **ANAK IV** , umur 3 tahun ;

Agar tetap dalam asuhan Termohon ;

6. Mohon agar harta bawaan saya dari orangtua diganti yaitu berupa :

- Gelang Emas sebesar 10 gram, Pemohon jual ;
- Kalung emas sebesar 10 gram, Pemohon gadai hingga akhirnya dilelang ;
- Anting- anting emas sebesar 2 gram, Pemohon jual tanpa sepengetahuan Termohon ;
- Cincin anak-anak pemberian orangtua Termohon masing- masing seberat 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, Pemohon jual tanpa
sepengetahuan Termohon ;

- Cincin emas dari orangtua Termohon
seberat 7 gram, yang digadai pada
bulan puasa tahun lalu atas suruhan
Pemohon dan sampai sekarang belum
ditebus dan sudah 3 kali Termohon
bayar bunganya ;
- 1 buah cincin emas seberat 2 ½ gram,
Pemohon suruh jual pada tahun lalu
juga dari orang tua Termohon ;

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut,
pihak Pemohon mengajukan **Replik** secara tertulis yang
pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan cerai talak ;
2. Bahwa Termohon telah membenarkan dalil Pemohon
sebagaimana di angka 1 dan 2 surat Permohonan ;
3. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana di angka 3 telah
dibenarkan oleh Termohon sebagaimana dalam surat
jawabannya yang menyatakan pula bahwa benar sering
berkomunikasi dan berhubungan dengan lelaki teman-
teman lama Termohon ;
4. Bahwa tuntutan Termohon berkenaan dengan nafkah
lampau (7 bulan), Pemohon tidak dapat
menyanggupinya atau menolaknya karena bagaimana
mungkin Pemohon memberikan nafkah lampau sedangkan
saat itu Termohon meninggalkan Pemohon atau tidak

Halaman 11 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dengan Pemohon, terkecuali terhadap anak-anak tetap Pemohon menafkahnya ;

5. Bahwa biaya hidup untuk ke 4 orang anak yang ada dalam pengasuhan Termohon yang dimintakan Rp. 3.000.000,- perbulan untuk 4 orang anak, adalah Pemohon tidak menyanggupinya terkecuali Pemohon hanya mampu Rp. 1.000.000,- perbulan untuk 4 orang anak dengan alasan Pemohon bahwa gaji Pemohon saat ini dipotong untuk pelunasan pinjaman pada saat melanjutkan studi ;

6. Bahwa permintaan Termohon untuk rumah BTN yang terletak di **Kota Palu**, Pemohon menolak diserahkan untuk milik ke 4 anak, kecuali bila Termohon menyetujui rumah tersebut dijual dan hasil penjualan dibagi menurut ketentuan pembagian ;

7. Bahwa permintaan Termohon mengenai sepeda motor merk Yamaha Mio adalah Pemohon setuju untuk diserahkan kepada anak-anak ;

8. Bahwa dalil Termohon yang dimaksudkan harta bawaan Termohon adalah keseluruhan daripada permintaan Termohon, oleh Pemohon menolak secara keseluruhan dengan alasan bahwa harta bawaan yang dimaksudkan Termohon telah dijual maupun digadaikan oleh Termohon sendiri atas kesepakatan bersama dan digunakan untuk kepentingan kehidupan rumah tangga pada saat itu ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim menerima semua permohonan Pemohon dan menolak selebihnya tuntutan dari Termohon ;

-----Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan **Duplik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya sebagai Termohon tetap pada pendirian untuk tidak menerima atau menolak permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon terhadap saya selaku isteri ;
2. Sesuai Jawaban saya minggu lalu yang menyatakan bahwa saya banyak berkomunikasi dengan teman-teman saya tapi hal ini bukan cuma teman-teman pria saja melainkan juga teman-teman perempuan saya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa saya tidak pernah melakukan perselingkuhan sebagaimana tuduhan Pemohon terhadap saya ;
3. Saya memang pernah meninggalkan Pemohon, tapi itu karena saya diusir dan mendapat siksaan bathin maupun fisik, saya pergi kurang lebih 3 bulan beserta kedua putri kami yang masih kecil- kecil. Pada saat itulah mulai terputus pemberian nafkah terhadap saya terutama sama anak-anaknya yang ada sama saya. Saya balik ke rumah akhir bulan Juni sampai sekarang kurang lebih 4 bulan dan ke empat anak- anak kami tinggal dengan saya dan Pemohon memilih untuk

Halaman 13 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah dan sekaligus memutuskan untuk tidak memberi nafkah terhadap ke empat anak-anaknya selama saya selaku Termohon tidak keluar dari rumah, jadi otomatis genaplah sudah 7 bulan Pemohon tidak memberikan nafkah terhadap saya dengan anak-anaknya, maka dari itu saya sebagai Termohon tetap menuntut nafkah lampau tersebut ;

4. Sebagai Termohon saya tetap meminta biaya hidup ke 4 anak kami sebanyak Rp. 3.000.000,- perbulan karena anak-anak bukan hanya butuh biaya makan tapi juga butuh dana pendidikan terutama ke 2 anak-anak kami yang tidak lama lagi menginjak bangku kuliah. Jadi saya sangat tidak setuju jika Pemohon hanya menyanggupi Rp. 1.000.000,- apalagi anaknya bukan Cuma 1 orang ;

- Betul Pemohon mempunyai kredit di Bank tapi itupun saya sebagai Termohon tidak tahu berapa jumlah kreditnya karena selama ini sudah 4 X Pemohon mencairkan kredit tanpa sepengetahuan saya selaku isteri seorang PNS yang sudah seharusnya ikut bertanda tangan dan sampai-sampai Pemohon pernah berusaha membuat surat kuasa palsu beserta tanda tangan palsu dari saya hanya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencairkan kredit ;

- Perlu diketahui bahwa Pemohon juga mempunyai gaji sertifikasi yang rutin diterima per 3 bulan serta punya pendapatan diluar gaji PNS nya sebagai tenaga dosen di fakultas Olahraga di UNTAD ;

5. Saya atas nama Termohon sepakat dengan ke 4 anak-anak kami terutama yang sudah besar-besar untuk tidak menjual rumah kami yang ada di **Kota Palu** yang sekarang kami tempati, karena kami mau tinggal dimana jika dijual, sementara anak-anak masih mengenyam pendidikan disini, apalagi saya tidak punya pekerjaan, itu karena kemauan Pemohon juga agar saya di rumah saja menjaga dan merawat anak-anak dalam artian cuma Ibu rumah tangga biasa ;

- Saya memohon kepada Majelis Hakim untuk lebih mementingkan dan dalam hal ini saya sengaja tidak menuntut 1 buah unit mobil sedan Timor milik kami bersama agar Pemohon tidak mengganggu gugat lagi rumah yang kami tempati sekarang ini ;

6. Sebagaimana yang saya maksudkan harta bawaan berupa emas, bahwa ada memang kami jual atas kesepakatan tapi melalui perjanjian Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menyatakan akan diganti jika punya dana, begitupun juga yang digadai dan sampai terlelang karena kecerobohan Pemohon tidak memperhatikan jatuh temponya dan selalu berjanji akan menggantinya kelak ;

- Pernah memang Pemohon membelikan emas tapi sekali lagi terjual sewaktu Pemohon butuh dana dalam melanjutkan study S2 di Makassar dan itu pun juga atas kemauan Pemohon ;
- Saya juga sangat berharap agar Pemohon mau menebus cincin saya yang masih digadai sampai sekarang, karena waktu itu Pemohon sendiri yang menyuruh saya untuk menggadai untuk keperluan perbaikan laptopnya sendiri artinya bukan hanya keperluan saya ;

Dari uraian tersebut, saya mohon agar Majelis Hakim terketuk pintu hatinya untuk memperhatikan kepentingan anak-anak saya, terutama biaya hidupnya kelak dan tempat tinggal. Untuk itu saya tetap pada tuntutan saya semula sebagaimana jawaban yang lalu, apabila Pemohon tetap akan menceraikan saya. Dan mengenai nafkah iddah dan mut'ah saya serahkan kepada kebijakan Majelis Hakim yang mulia ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formal untuk mengajukan perceraian dengan

Nomor ----/1049/BKD/2011 tanggal 30 Juni 2011 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti

berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Nomor --/- -/VI/1993, tanggal

-- Juni 1993 yang diterbitkan

oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Campalagian,

Kabupaten Polmas, Propinsi

Sulawesi Barat (dahulu

Propinsi Sulawesi Selatan),

dan Majelis mencocokkan

dengan aslinya dan ternyata

cocok serta bermeterai cukup,

oleh Ketua Majelis diberi

kode **P.1** ;

2. Asli surat Keputusan tentang

Pemberian Izin Perceraian

Nomor ---/1049/BKD/2011,

tanggal 30 Juni 2011 yang

dikeluarkan oleh Pemkot Palu

Sekretariat Daerah Kota, oleh

Ketua Majelis diberi Kode **P.2**

;

Halaman 17 dari 50 hal.

Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



3. Fotokopi rincian daftar gaji bulan Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh **Sekolah** dan mengetahui / mengesahkan Kepala **Sekolah**, serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.3** ;
4. Daftar rincian potongan gaji an. **Pemohon.**, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji **Sekolah**, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.4** ;

II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI P.I, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1993 ;
 - Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 18 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa saat ini keadaan rumah tangga



mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebabnya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang kejadiannya di Pinrang, dimana ketika Pemohon kuliah S2 di Makassar, Termohon disuruh dan sempat tinggal di Pinrang beberapa bulan untuk merawat orangtua Pemohon. Pada saat itu Termohon menjalin hubungan / selingkuh dengan seorang Polisi bernama **PIL 1**, dan hal ini adik kandung saksi bernama ---- dan tetangga juga mengatakan demikian ;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, pertama Termohon meninggalkan rumah dan tinggal di Polman kemudian kembali ke Palu pada saat pemohon pergi ke Jakarta. Sekembalinya Pemohon dari Jakarta dan mengetahui Termohon sudah berada di rumah, Pemohon memilih kos di luar karena tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedangkan Termohon membantah jika Termohon selingkuh tetapi mengakui memang kenal dengan **PIL 1** karena sering bermain dengan anak-anak Termohon ;

2. SAKSI P.II , dibawah sumpahnya

telah menerangkan hal- hal

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1993 ;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon setelah menikah telah hidup rukun dengan baik selama kurang lebih 18 tahun ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan sampai saat ini sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon kos diluar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap tinggal di rumah bersama anak-anak ;

- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon berselisih karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **PIL II** dan perselingkuhan tersebut diberitahukan kepada saksi oleh saudara sepupu dan adik Termohon sendiri, menurutnya Termohon bahkan pernah membelikan sandal kepada laki-laki tersebut ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan lagipula Pemohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan tidak keberatan sedangkan Termohon menanggapi bahwa memang Termohon kenal dengan **PIL II** tetapi hanya sebatas teman dan tidak lebih dari itu, dan pernah Termohon belikan sandal karena kasihan dan iba melihat kondisi sandal yang dipakainya sudah putus, disamping itu Termohon semata bermaksud bersedekah karena kebetulan bulan puasa ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatannya, Termohon telah mengajukan alat-

Halaman 21 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI TERTULIS :

1. Foto copy daftar gaji per September 2011
An. PEMOHON, yang disahkan oleh Kepala
Sekolah Palu, bermeterai cukup, oleh Ketua
Majelis diberi kode T.1 ;
2. Foto copy surat perjanjian kredit multiguna
antara BANK SULTENG dan PEMOHON, Nomor
0000/BPD/XII- PKB/2011 tanggal -- Juni 2011,
oleh Ketua Majelis diberi kode T.2 ;
3. Foto copy Surat Tugas Nomor ---/1234a/
Pend, tanggal 04 April 2011 yang
dikeluarkan oleh Sekretaris Kepala Dinas
....., bermeterai cukup, oleh Ketua
Majelis diberi kode T.3 ;

II. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI T.I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-
hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan
Pemohon, karena saksi adalah adik
kandung dari Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah
pasangan suami isteri sah, menikah
tahun 1993 ;
 - Bahwa setahu saksi sehabis menikah
kedua belah pihak hidup rukun membina
rumah tangga di Polmas yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Palu pada tahun 1998 sampai sekarang dan sudah dikaruniai 4 orang anak ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa sekarang mereka tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan cekcok oleh karena Pemohon orangnya temperamen, suka dan sering marah-marah dan memukul Termohon bahkan saksi pernah melihat bekas cakaran di tubuh Termohon, penyebabnya adalah karena Pemohon selalu mencurigai dan menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **PIL I** dan **PIL III** bahkan dengan tetangga Kakak saksi bernama **PIL II** ;
- Bahwa tuduhan Pemohon tersebut terjadi di Pinrang ketika Pemohon study S2 di Makassar, Termohon sempat tinggal di Pinrang dan kenalan dengan **PIL I** yang senang dan sering bermain dengan anak-anak Termohon dan menyangka Termohon adalah janda, akan tetapi mereka tidak ada hubungan apa-apa begitu pula dengan **PIL II** dan **PIL III** hanya

Halaman 23 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kenalan lama masih ada hubungan kekerabatan dengan Termohon ;

- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI T.II**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dengan mereka sejak tahun 2008 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, saksi tidak tahu kapan mereka menikah, karena sejak bertetangga mereka sudah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 4 orang anak, dimana ke empat anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan masalah ekonomi dimana Pemohon tidak menafkahi lagi Termohon ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Termohon tidak pernah melihat ada laki-laki datang ke rumah Termohon meskipun Pemohon tidak berada di rumah, saksi juga tidak percaya Termohon selingkuh ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan ;

3. **SAKSI T.III**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon dan saksi mempunyai hubungan sebagai saudara kandung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ;

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah tahun 1993 ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama selama kurang lebih 17 tahun, pertama di Campalagian kemudian pernah juga di Pinrang, terakhir di Palu ;
- Bahwa pada awalnya Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 4 orang anak, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal sebabnya karena mereka selalu bertengkar dan cekcok ;
- Bahwa penyebab sering cekcok dan bertengkar karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan masalah ekonomi, Pemohon sering mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan Termohon ;
- Bahwa laki-laki yang dituduhkan Pemohon, Termohon berselingkuh dengan orang bernama **PIL III** adalah tetangga saksi di Campalagian, dan menurut saksi tidak mungkin Termohon selingkuh dengan **PIL III** dan hanya dibuat- buat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon karena Pemohon mau bercerai dengan Termohon dan Pemohon ingin menikah lagi ;

- Bahwa sampai sekarang Termohon dan Pemohon sudah tidak sama-sama lagi (pisah) kurang lebih 7 bulan lamanya, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon, tetapi Pemohon yang susah dinasehati ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menerima dan tidak keberatan ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **kesimpulan** secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil- dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang pada prinsipnya bukti surat dan keterangan 2 orang saksi telah menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan didukung pula keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak Termohon yang didalam keterangannya membenarkan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
2. Bahwa berkenaan dengan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi

Halaman 27 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuktikan dalil penolakan tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap harta bawaan Penggugat Rekonvensi, dimana telah diakui bahwa harta dimaksud telah disepakati dijual dan hasilnya digunakan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga ;

3. Bahwa tuntutan harta lampau Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi menolak karena telah terbukti dipersidangan bahwa Penggugat Rekonvensilah yang turun meninggalkan Tergugat Rekonvensi sehingga sangat beralasan bila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi nafkah lampau tersebut ;
4. Bahwa tuntutan terhadap nafkah anak, oleh Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupi Rp. 1.000.000,- untuk 4 orang anak perbulannya karena dengan alasan bahwa penghasilan gaji Tergugat Rekonvensi telah mengalami pemotongan pembayaran utang- utang sebagaimana yang dibuktikan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan ;
5. Bahwa terhadap rumah harta bersama telah diakui bersama dan oleh Tergugat Rekonvensi tidak setuju bila rumah tersebut diserahkan menjadi milik anak, melainkan Tergugat Rekonvensi setuju bila rumah tersebut dibagi menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan ;

Dan Termohon juga mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis sebagai berikut :

1. Saya selaku Termohon tetap pada jawaban semula yakni tidak ingin bercerai dengan Pemohon, meskipun Pemohon tetap berkeras untuk menceraikan saya, mengingat anak-anak kami masih kecil dan masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan dan pengawasan dari kedua orangtuanya ;
2. Saya sebagai Termohon sangat tidak menerima tuduhan Pemohon dan saudara-saudaranya sebagai saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, yang menyatakan bahwa saya berselingkuh. Karena kesaksian dari saudara-saudara Pemohon tersebut sangat mengada-ada dan penuh rekayasa, mengingat saya dengan kakak-kakak Pemohon tersebut tidak pernah tinggal satu rumah. Begitu pula waktu saya tinggal di Pinrang, saya hanya beberapa kali bertemu dengan kakak Pemohon tersebut karena antara Pemohon dengan kakaknya tersebut pernah tidak bertegur sapa selama hampir 4 tahun, dan sekitar bulan Juni 2011 yang lalu baru mereka bertegur sapa kembali. Jadi saya sangat keberatan jika saya dituduh berselingkuh, sedangkan Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa saya selingkuh, saksi-



saksi yang dihadirkan memberikan kesaksian berdasarkan keterangan yang didengar dari orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak pernah melihat sendiri saya berselingkuh, karena saya memang tidak pernah melakukannya. Untuk itu, sangatlah adil kiranya Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, karena apa yang dituduhkan dalam permohonannya tidak dapat dibuktikan;

3. Saya selaku Termohon tetap pada pendirian semula dan tetap menuntut sebagaimana dalam jawaban dan duplik saya terdahulu apabila Pemohon tetap ingin menceraikan saya. Dan perlu Majelis Hakim ketahui, bahwa selain harta bersama yang saya utarakan pada jawaban yang lalu, masih ada sebuah mobil sedan Timor dengan Nomor Polisi DN 000 OG, dan beberapa hari yang lalu Pemohon telah menjual mobil tersebut secara sepihak tanpa memberitahukan kepada saya, sengaja saya tidak menuntut mobil tersebut dalam jawaban saya, dengan harapan agar Pemohon tidak mengganggu gugat rumah yang kami tempati sekarang karena maksud saya bertahan di rumah tersebut bukan semata-mata atas keserakahan saya, tapi agar anak-anak yang belum mandiri dan masih kecil-kecil mempunyai



tempat berlindung, tapi ternyata Pemohon betul-betul tidak mempunyai itikad baik, karena rumah kami yang saya mohonkan agar diperuntukkan atas nama ke empat anak kami itupun sekarang ini selalu ingin di jual oleh Pemohon. Saya sebagai ibu dari 4 orang anak kami, sangat prihatin, karena anak-anak saya akan tinggal dimana jika rumah tersebut di jual, sementara alasan Pemohon untuk mengasuh anak-anak hanya omong kosong karena bagaimana bisa mengurus dan mengasuh anak-anak dengan baik, sementara biaya hidup selama rumah tangga kami bermasalah tidak pernah lagi diberikan, dan alasan Pemohon tidak mampu memberikan sesuai dengan tuntutan saya, baik nafkah lampau, biaya anak-anak, rumah serta iddah dan mut'ah disebabkan oleh gaji Pemohon yang dipotong kredit di Bank, itu hanya alasan yang mengada-ada, dan bukti bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai suami dan ayah dari anak-anak kami karena Pemohon mengambil kredit di Bank tanpa sepengetahuan saya sebagai isteri dan sekarang ini Pemohon juga menerima tunjangan sertifikasi sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap 3 bulan dan sewaktu-waktu dapat mengalami kenaikan gaji PNS ;

4. Bahwa sekali lagi saya tekankan dan sudah



menjadi kesepakatan dengan anak-anak kami agar rumah yang kami tempati sekarang di BTN untuk tidak dijual dan tetap diserahkan atas nama anak-anak karena Pemohon telah menjual mobil tanpa sepengetahuan kami dan sedikitpun hasil penjualannya tidak ada yang diberikan kepada saya dan anak-anak ;

5. Bahwa saya tetap menuntut harta bawaan pemberian dari orangtua saya sebagaimana yang saya uraikan dalam Jawaban dan Replik saya terdahulu ;

Demikian kesimpulan yang dapat saya ajukan, dan pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dari seorang isteri yang teraniaya dengan dituduh melakukan sesuatu yang jangankan untuk saya lakukan, terlintas dipikiran pun tidak pernah, maka saya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan cerai yang diajukan Pemohon ;
- Apabila Pemohon tetap ingin menceraikan saya, agar dapat dipenuhi segala tuntutan saya sebagaimana yang saya uraikan pada jawaban, duplik serta kesimpulan ;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya dan bijaksana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator HILMAH ISMAIL, SHI., hal ini untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil pula ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Halaman 33 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut didalam duduk perkaranya (bukti P.2) ;

----- Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap berkewajiban untuk mengajukan alat- alat bukti guna menguatkan dalil- dalil permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, serta belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- masing telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari pihak Pemohon, Pengadilan dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **PIL I** pada saat Termohon berada / tinggal di Pinrang ketika Pemohon melanjutkan study S2 di Makassar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon ;

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan Termohon kecuali masalah perselingkuhan dibantah Termohon, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg, kesaksian saksi diatas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon

Halaman 35 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon bahkan pula sesuai saksi- saksi Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan paling kurang 7 (tujuh) bulan terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah / tempat tinggal bersama ;

-----Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah tersebut hubungan lahir bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi, meskipun telah diupayakan penasihatn untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat- menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa dari kejadian- kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

-----Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan Pengadilan baik melalui prosedur mediasi maupun penasehatan di dalam ruang sidang, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, hanya akan dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa yang akan

Halaman 37 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

II. DALAM REKONVENSI :

----- Menimbang, bahwa Termohon semula dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Termohon semula dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat keberatan diceraikan, tetapi jika Tergugat berkeras menceraikan Penggugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa :

1. Nafkah lampau selama 7 bulan sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan ;
2. Biaya pengasuhan untuk 4 orang anak kedepan sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan dengan mengikuti kenaikan gaji PNS ;
3. Rumah BTN yang terletak di BTN diserahkan atas nama ke empat orang anak ;
4. Motor Mio warna kuning emas agar diberikan kepada anak kami yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Sekolah mereka ;

5. Pemeliharaan ke empat orang anak, masing-masing bernama **ANAK I**, umur 17 tahun, **ANAK II**, umur 14 tahun, **ANAK III**, umur 5 tahun, **ANAK IV**, umur 3 tahun, Agar tetap dalam asuhan Penggugat ;

6. Harta bawaan Penggugat yang digadai / dijual Tergugat digantikan berupa ;

- Gelang Emas sebesar 10 gram ;
- Kalung emas sebesar 10 gram ;
- Anting- anting emas sebesar 2 gram ;
- Cincin anak-anak seberat 1 gram ;
- Cincin emas seberat 7 gram ;
- Dan 1 buah cincin emas seberat 2 ½ gram ;

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut diatas, Pengadilan telah berusaha menasehati kedua belah pihak agar tuntutan Penggugat diatur dan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa pada repliknya Tergugat menyatakan bahwa tuntutan nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Tergugat tidak sanggup dan menolak karena Penggugat yang pergi tinggalkan tempat kediaman bersama, kemudian biaya hidup untuk 4 (empat) orang anak, Tergugat bersedia tetapi hanya sanggup Rp.

Halaman 39 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya, demikian pula rumah BTN, Tergugat menolak diserahkan kepada 4 orang anak melainkan dijual kemudian dibagi bersama, sedangkan sepeda motor mio, Tergugat setuju kalau diserahkan kepada anak-anak. Kemudian mengenai harta bawaan yang disebutkan oleh Penggugat untuk diganti, Tergugat juga menolaknya karena barang-barang tersebut telah dijual atas kesepakatan bersama dan digunakan untuk kepentingan hidup rumah tangga ;

-----Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah barang tentu mempunyai sumber penghasilan yang tetap dan berkembang dengan adanya kenaikan (sesuai bukti P.3 dan T.1) dan disamping sebagai PNS, menurut Penggugat didalam Duplik dan Kesimpulannya Tergugat memperoleh tunjangan sertifikasi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tiga bulan dan juga mendapat honor sebagai tenaga Dosen di Universitas Tadulako, maka dengan demikian sangat beralasan Tergugat dipandang tergolong mampu dalam hal ekonomi / penghasilan ;

-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang mampu tetapi dikaitkan dengan jumlah keseluruhan tuntutan Penggugat, relatif berpotensi memberatkan Tergugat karena disamping harus memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat, juga Tergugat harus memprioritaskan kebutuhan dirinya sendiri ditambah kewajibannya memenuhi cicilan kreditnya yang tersisa di Bank, kemudian penasehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, Penggugat tetap pada tuntutananya dan Tergugat pun tetap menolaknya kecuali yang disetujui, maka dengan demikian Pengadilan sesuai kewenangannya akan menentukan dengan tetap memperhatikan atau menyesuaikan kemampuan Tergugat yang nantinya dipandang layak dan dapat dilaksanakan sehingga dengan demikian relatif gugatan / tuntutan Penggugat dapat diterima atau dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya tidak diterima, sebaliknya penolakan Tergugat ditolak ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari keterangan Penggugat dan Tergugat maupun saksi- saksi dari kedua belah pihak ternyata menunjukkan Penggugat kembali menetap ditempat tinggalnya di rumah kediaman bersama dengan anak- anaknya dan tetap bermaksud serta berharap untuk kembali baik dengan Tergugat, disamping itu Penggugat tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan Tergugat kepadanya. Sesungguhnya keadaan Penggugat tersebut menunjukkan sebagai isteri yang *tamkin* dan tidak *nusyuz*, sehingga sangat terbuka lebar baginya untuk mendapatkan hak- haknya baik nafkah lampau maupun nafkah iddah dan mut'ah ;

----- Menimbang, bahwa dalil/ alasan yang mendasari Penggugat menuntut nafkah lampau adalah selama 7 (tujuh) bulan lamanya tidak tinggal bersama dengan Tergugat (pisah) tidak pernah diberikan nafkah wajib / biaya

Halaman 41 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup oleh Tergugat, hal ini tidak dibantah Tergugat (diakui) ;

-----Menimbang, bahwa memberikan penghidupan / menafkahi isteri menurut syariat Islam merupakan tanggung jawab dan kewajiban mutlak bagi suami sehingga manakala tidak diberikan dalam waktu tertentu dan berlalu, maka menjadi hutang baginya dan harus dilunasi, dan dengan pengakuan Tergugat cukup menjadi bukti sempurna. Oleh karena itu, maka tuntutan Penggugat atas nafkah lampau dapat dipertimbangkan dan oleh Pengadilan sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, dapat menentukan dan menetapkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, hal ini sesuai pula dalil syar'i dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz 4 halaman 85 berbunyi :

فَالنَّفَقَةُ - لَوْ - الْكُسُوفَ لَجَمِيعٍ - مَا - مَضَى مِنْ
تِلْكَ - الْمُدَّةِ - دِينًا - لَهَا - عَلَيْهِ -

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri" ;

-----Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat menyangkut nafkah 4 (empat) orang anak kedepan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan manakala harus terjadi cerai, pada dasarnya Tergugat tidak keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saja Tergugat sanggup Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan ;

-----Menimbang, bahwa dengan akan terjadinya cerai antara Penggugat dengan Tergugat, tanggung jawab terhadap ke empat orang anak tidak berakibat gugur, maka demi untuk kepentingan dan kemaslahatan anak-anak tersebut, Penggugat dan Tergugat meskipun telah cerai tetap berkewajiban bersama memelihara, mendidik, membina dan membesarkannya sampai dewasa / mandiri atau kawin (vide Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

-----Menimbang, bahwa sehubungan terjadinya cerai antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah bertanggung jawab penuh atas nafkah / biaya hadhonah 4 (empat) orang anak, maka sesuai kewenangan, Pengadilan dapat menentukan bahwa nafkah / biaya hadhonah tersebut dibebankan kepada Tergugat dan menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat yang memelihara ke 4 (empat) orang anak tersebut ;

-----Menimbang, bahwa sebagai kewajiban dan tanggung jawab Tergugat selaku ayah juga demi hukum berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 78 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai kemampuan penghasilan/pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri

Halaman 43 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan penghasilan lainnya, Pengadilan menetapkan biaya hidup / nafkah untuk 4 (empat) orang anak sekurang-kurangnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan dan untuk selanjutnya berkembang sesuai perkembangan kebutuhan ke 4 (empat) orang anak di masa yang akan datang ;

-----Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, namun karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh suami, lagi pula telah dipertimbangkan terdahulu bahwa Penggugat sebagai isteri telah kembali tamkin dan tidak nusyuz, maka berdasarkan hukum sesuai Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami yakni Tergugat wajib memberi kepada bekas isterinya (Penggugat) berupa mut'ah dan nafkah untuk selama masa iddah dan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 24 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menetapkan dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ditetapkan di dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas rumah di BTN Teluk Palu Permai agar diserahkan kepada ke empat (4) orang anak mereka, oleh Tergugat melalui repliknya tidak setuju melainkan obyek tersebut lebih baik dijual kemudian dibagi bersama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa rumah yang disengketakan tersebut merupakan harta perolehan bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya, maka mutlak adalah menjadi hak bersama sehingga untuk melakukan tindakan hukum atas obyek tersebut diperlukan adanya persetujuan/kesepakatan bersama supaya tidak menimbulkan konflik atau perselisihan kemudian ;

----- Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat tersebut hanya semata memerlukan kesepakatan dari Tergugat dan sepanjang Tergugat tidak memberikan persetujuannya atau kesepakatannya, maka sangat sulit maksud Penggugat untuk diserahkan rumah tersebut kepada ke empat (4) orang anak direalisasikan, dan Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa rumah tersebut merupakan hak dari Penggugat dan Tergugat, dan tidak terkait dengan ke empat anak mereka ;

----- Menimbang, bahwa menyangkut tuntutan Motor mio agar diserahkan kepada anak-anak demi kepentingan anak-anak mereka semata terutama untuk menunjang pendidikannya, oleh Tergugat sangat setuju dan sepakat ;

----- Menimbang, bahwa hal yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak merupakan perwujudan damai yang positif yang tentunya terhindar dari konflik dan perselisihan selain itu juga tidak merugikan kedua atau salah satu pihak karena justru terbebas dari beban kepentingan anak mereka dalam hal kendaraan / transportasi, maka dengan demikian perkara ini yakni hal- hal telah disepakati

Halaman 45 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah selesai dan Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

-----Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas penguasaan dan pemeliharaan ke empat (4) anak mereka untuk tetap dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, dari pihak Tergugat tidak memberikan tanggapan di dalam repliknya maupun dalam keterangannya, hal ini dapat dipahami bahwa Tergugat setuju dan tidak ada masalah ;

-----Menimbang, bahwa ke empat (4) orang anak mereka diantaranya terdapat sudah mumayyiz yaitu anak pertama bernama **ANAK I**, umur 17 tahun dan **ANAK II**, umur 14 tahun. Menurut peraturan Perundang-undangan anak yang sudah mumayyiz menjadi hak penuh baginya untuk memilih salah satu dari kedua orangtuanya untuk mengasuhnya, kemudian dua orang anak lagi yaitu ke tiga dan ke empat belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) menurut hukum dibawah asuhan ibunya (Penggugat) namun karena kesemuanya anak tersebut sekarang dan jauh sebelumnya bahkan dari awal tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan mereka sehat, aman, tenteram dan damai sedangkan Tergugat sampai saat ini tidak mempermasalahkan / tidak keberatan dalam artian setuju saja diasuh oleh Penggugat tanpa pernah berkeinginan mau menguasainya, terlihat sepanjang persidangan Tergugat tidak pernah mengusik masalah tersebut. Oleh karena itu, perkara ini dianggap tidak ada masalah maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menyangkut harta bawaan yang dituntut Penggugat berupa gelang emas seberat 10 gram, kalung emas 10 gram, anting-anting 2 gram, dan 3 buah cincin masing-masing 1 gram, 7 gram dan 2 ½ gram, kesemuanya dijual /digadai oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan oleh Tergugat dibenarkan (tidak dibantah) adanya barang-barang tersebut dan telah terjual / digadai tetapi atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat yang peruntukannya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga ;

----- Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diatas, bukti- bukti pendukung yang diajukan Penggugat baik surat- surat maupun saksi- saksi tidak ada yang dapat menguatkan, hanya berupa surat- surat yang menyangkut penghasilan Tergugat, surat perjanjian kredit multiguna dan surat tugas yang isinya hasil interogasi terhadap Tergugat oleh atasannya atas perceraianya, yang semuanya dinilai tidak ada kaitan dengan barang-barang tersebut diatas untuk dijadikan sebagai bukti sehingga untuk itu gugatan / tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti, selain itu pada dasarnya Tergugat membantah menjual / menggadai sendiri tetapi atas kesepakatan bersama dan penggunaannya pun untuk kepentingan rumah tangga yang berarti sudah barang tentu dianggap habis, sehingga dengan alasan- alasan tersebut diatas, perkara ini patut untuk ditolak ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan

Halaman 47 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi diatas sudah cukup dijadikan alasan dan dasar untuk diberi putusan gugatan Penggugat dengan menerima / mengabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

-----Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah lampau sebesar **Rp. 7.000.000,-**
(Tujuh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar **Rp. 4.500.000,-**
(Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Mut'ah sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima
belas juta rupiah) ;
- Biaya hadhonah / pemeliharaan untuk 4
(empat) orang anak sampai dewasa /
mandiri sekurang-kurangnya sebesar **Rp.
2.000.000,-** (dua juta rupiah) setiap
bulan ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara yang hingga hari
ini sebesar **Rp.
541.000,-** (Lima ratus empat puluh satu
ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan
Agama Palu pada hari **RABU** tanggal **23 November 2011 M**,
bertepatan dengan tanggal **27 Dzulhijjah 1432 H**,
oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI** selaku Ketua
Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM,**
S.Ag, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota
didampingi oleh **M. KAMARUDDIN AMRI, SH** sebagai Panitera
Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh
Ketua Majelis tersebut dalam persidangan

Halaman 49 dari 50 hal.
Salinan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd M. KAMARUDDIN AMRI, SH Ttd
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa
Dr s. ABD. RAHI M T. H. HARSONO ALI I BRAHI M S. Ag. , MH
Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat
Rekonvensi ;

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------------------------|-------|------------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | :Rp. | Salinan sesuai aslinya |
| 30.000,- | | Pengadilan Agama Palu |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | PANITERA, |
| 50.000,- | | |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | |
| 450.000,- | | Drs. H. SUDIRMAN |
| 4. Redaksi | : | |
| Rp. 5.000,- | | |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | |
| 6.000,- | | |
| Jumlah | | |
| : Rp. 541.000,- | | |
| (Lima ratus empat puluh satu | | |
| ribu rupiah) | | |